



**PUTUSAN**

Nomor **1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Balikpapan, 14 Juni 1971, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan PT. Lintas Arta, Tempat tinggal di xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, Balikpapan, 20 Juli 1971, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di xxxxProvinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2019 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 23 Januari 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

---

Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx5/20/II/2000 tanggal 24 Januari 2000;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, selama 13 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, namun anak ke-2 telah wafat. Sedangkan anak pertama bernama xxxxx, lahir di Balikpapan 17 Juli 2007 dan anak tersebut sekarang berada didalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak sekitar 2002 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan, sehingga Termohon sulit menerima nasehat dari Pemohon. Contohnya ketika pada waktu Ramadhan, Termohon ingin pulang kerumah milik orangtua Termohon, namun Pemohon meminta agar Termohon menunda dahulu keinginan Termohon tersebut sampai Pemohon mendapatkan masa libur kerja, tetapi Termohon tidak mau memperdulikan hal tersebut. Disaat Pemohon sedang bekerja, Termohon tetap pergi tanpa meminta izin kepada Pemohon. Selain hal tersebut, pada bulan Januari 2014, Pemohon mengetahui bahwa ternyata Termohon memiliki banyak hutang hingga puluhan juta, hal tersebut Pemohon ketahui karena rentenir tersebut datang kerumah untuk menagih hutang-hutang Termohon;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi sifat Termohon, namun Termohon tidak pernah berubah dan memiliki i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2014, yang akibatnya Termohon pergi

Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah milik bersama, dan saat ini Termohon berada di kediaman milik orangtua Termohon di xxxProvinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Termohon)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

---

Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10



- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 415/20/II/2000, tanggal 24 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxx Provinsi Kalimantan Timur, adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon egois dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, Termohon juga sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung kira-kira 5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak bisa rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Provinsi Kalimantan Timur, adalah adik kandung Pemohon di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

---

Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah Termohon yang susah dinasehati dan pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung kira-kira sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya

---

Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10 Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10 Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10 Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10



apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan, sehingga Termohon sulit menerima nasehat dari Pemohon, hal mana

---

Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10





akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira-kira 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira 5 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal kira-kira 5 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

---

Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

---

Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10





Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari M. Thabernie, S.H.,M.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie, dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S.H.I., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**M. Thabernie, S.H.,M.H.I.**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10



**Ila Pujiastuti, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	435.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 541.000,00**

*(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Balikpapan, 31 Desember 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10